

## SYARAT PENGANGGKATAN ANAK

1. Surat Permohonan Rangkap 7
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy Buku Nikah Pemohon
4. Fotocopy Buku Nikah orang tua anak yang diangkat
5. Surat Akta Kelahiran Anak yang diangkat
6. Rekomendasi DINSOS
7. Membayar Panjar Biaya Perkara
8. Surat Pengantar dari Desa

### Keterangan :

1. Persyaratan ini merupakan persyaratan awal untuk selanjutnya mengikuti petunjuk dan Perintah dari majelis hakim didalam Persidangan
2. Setiap surat permohonan / gugat disertai soft copy dengan format kertas A4
3. Semua fotocopy harus bermeterai dan stempel pos (nazegelen)
4. Fotocopy kutipan Akta Nikah dilegalisir di KUA

SEBAIKNYA ANDA MENGURUS PERKARA SENDIRI ATAU MELALUI KUASA RESMI  
JANGAN BERPERKARA MELALUI CALO  
TIDAK ADA PUNGUTAN SELAIN YANG TERTERA DALAM KWITANSI  
SISA PANJAR BIAYA PERKARA DAPAT DIAMBIL DILOKET PENGEMBALIAN (KASIR)  
UANG PNBP DISETOR KE KAS NEGARA DAN MENJADI PENERIMAAN NEGARA  
TIDAK ADA CAMPUR TANGAN DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA

Jam Pelayanan PTSP  
SENIN - KAMIS  
08.00 - 16.00 WIB  
Istirahat  
12.00 - 13.00 WIB

JUMAT  
07.00 - 15.00 WIB  
Istirahat  
12.00 - 13.00 WIB



## PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jalan Raya Kudus - Pati Km. 4 Kudus  
Telp/fax : (0291) 438385  
Email : [infopakudus@yahoo.com](mailto:infopakudus@yahoo.com)  
Website : [www.pa-kudus.go.id](http://www.pa-kudus.go.id)



## PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jalan Raya Kudus - Pati Km. 4 Kudus  
Telp/fax : (0291) 438385  
Email : [infopakudus@yahoo.com](mailto:infopakudus@yahoo.com)  
Website : [www.pa-kudus.go.id](http://www.pa-kudus.go.id)



## PERSYARATAN BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Cerai Talak
- Cerai Gugat
- Harta Bersama
- Gugatan Warisan
- Ijin Poligani
- Isbat Nikah
- Wali Adlol
- Penetapan Ahli Waris
- Dispensasi Nikah
- Pengangkatan Anak